



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 41/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025

04 Februari 2025

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Ketetapan

Yth. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KLATEN**

Sebagai Pemberi Keterangan
di Tempat

Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan, "Salinan Ketetapan atau Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan". Ayat (3) menyatakan, "Penyampaian salinan Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Ketetapan Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, dengan Ketetapan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025, yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian salinan Ketetapan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Wiryanto**

Tembusan:

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

